



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan tata cara pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memonitor, mengevaluasi dan menilai serta menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi.
3. TTP adalah Tunjangan Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas kedisiplinan kerja selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Hari kerja adalah waktu/jam pelayanan secara efektif dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan aparatur sebagaimana yang diatur dalam kalender kerja.

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama
Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sehari-hari dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan beban kerja:
 - Apel Kerja pagi dan sore
 - Melaksanakan / menyelesaikan tugas setiap hari
 - Kecepatan Kerja
 - Mengikuti kegiatan rapat bagi pejabat eselon II, III dan IV
 - Melaksanakan tugas sesuai petunjuk Pimpinan
 - Melaksanakan tambahan jam kerja
- (2) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sepanjang yang bersangkutan tidak menerima honor atas pembebanan APBN atau anggaran lainnya.
- (3) Pejabat Pelaksana Tugas (Pit) atau Pelaksana Harian (Plh) yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara dan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku berhak menerima Tambahan Penghasilan sesuai dengan Jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember di bayarkan pada akhir bulan Desember.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian Disiplin dan Pemberian Tambahan
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4

Komponen Penilaian Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata cara penilaian disiplin pegawai dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengirimkan laporan rekapitulasi daftar hadir mingguan kepada Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana selaku Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi;
- b. Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi melakukan verifikasi terhadap laporan kehadiran dimaksud pada huruf a berdasarkan absensi kehadiran maupun dokumen pendukung lainnya untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. Hasil verifikasi data kehadiran PNS seperti tersebut pada huruf b di atas disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan untuk menjadi dasar permintaan pembayaran TPPSKPD.

BAB III

B I A Y A

Pasal 6

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ini berlaku untuk masa kerja tanggal 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2013.

- (3) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dinilai, dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 25 Januari 2013


BUPATI MINAHASA TENGGARA,



TELLY T. JANGGULUNG






Diundangkan : di Ratahan
Pada tanggal : Januari 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



Ir. BACHA A. TINUNGKI, M.Eng
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196010091993031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013
NOMOR
SERI

NO	PENGOLAH	PARAF	KET.
1.	BUPATI		Mohon Dengan Hormat Untuk Ditandatangani
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN		
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
5.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		
6.	KASUBAG KEMEREBANGAN DAN ANALISIS JABATAN		

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal: 25 Januari 2013

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


TELLY TJANGGULUNG

Diundangkan : di Ratahan
Pada tanggal : Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



**Ir. BACH.A. TINUNGKI, M.Eng
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196010091993031007**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013
NOMOR
SERI

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 JANUARI 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KOMPONEN PENILAIAN DISIPLIN

KODE	KOMPONEN : DISIPLIN BOBOT TERTINGGI : 100 %	FREKUENSI PENGURANGAN	PENGURANGAN	KETERANGAN
1	TIDAK APEL PAGI (TAP)	1 KALI TIDAK APEL	1%	DAFTAR ABSENSI
2	TIDAK APEL SIANG/SORE (TAS)	1 KALI TIDAK APEL	1%	DAFTAR ABSENSI
3	IJIN (DENGAN PEMBERITAHUAN)	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	2%	DAFTAR ABSENSI
4	ALPA (TANPA PEMBERITAHUAN)	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	5%	DAFTAR ABSENSI
5	SAKIT	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	0,5%	DAFTAR ABSENSI
7	DIKENAKAN SANKSI PP 53 Tahun 2012: Hukuman Disiplin Ringan Hukuman Disiplin Sedang Hukuman Disiplin Berat		10% 20%	
8	TUGAS LUAR	-	-	SURAT TUGAS
9	CUTI BERSALIN	-	-	SURAT CUTI
10	CUTI TAHUNAN	-	-	AKAN DIBAYARKAN SETELAH MELAKSANAKAN TUGAS
11	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	-	-	SURAT TUGAS

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

TELLY TJANGGULUNG